

**PRAKTIK TRADISI SANGKAL DI DUSUN TENGGINAH DESA KLOMPANG
TIMUR KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF
TEORI KAFAAH DAN TINDAKAN SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

NUR FADILA MAULANA PUTRI

NIM. 05020121084



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadila Maulana Putri
NIM : 05020121084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Tradisi Sangkal Di Dusun Tengginah Desa
Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan Perspektif Teori Kafaah Dan Tindakan
Sosial.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Nur Fadila Maulana Putri

NIM. 05020121084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fadila Maulana Putri
NIM. : 05020121084
Judul : Praktik Tradisi Sangkal Di Dusun Tengginah Desa
Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
Perspektif Teori Kafaah Dan Tindakan Sosial.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Februari 2025

Pembimbing,



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fadila Maulana Putri

NIM. : 05020121084

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Penguji III

A. Mufti Khazin, M.H.I.

NIP. 197303132009011004

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ghufro, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121001

Penguji IV

Mega Ayu Ningsy, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 19 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Fadila Maulana Putri
NIM : 05020121084
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nurfadilap812@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK TRADISI SANGKAL DI DUSUN TENGGINAH DESA KLOMPANG TIMUR
KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF TEORI KAFAAH DAN
TINDAKAN SOSIAL**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2025

Penulis

(Nur Fadila Maulana Putri)

ABSTRAK

Penelitian tentang praktik tradisi *sangkal* menurut tokoh agama dan perempuan Desa Klompang Timur menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang menarik. Tokoh agama sering kali memandang tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama, sementara sebagian masyarakat khususnya perempuan menganggapnya sebagai bagian penting dari budaya lokal. Perbedaan ini memengaruhi cara tradisi tersebut dipertahankan atau ditinggalkan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yakni yang pertama tentang bagaimana tokoh agama dan perempuan Dusun Tengginah, Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memandang tradisi *sangkal* perspektif teori kafaah, dan bagaimana para perempuan di Dusun Tengginah Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merespons tradisi *sangkal* perspektif teori tindakan sosial Max Weber.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh langsung dari lapangan. Selain itu, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal*, yang memadukan analisis hukum dan ilmu sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama dan para perempuan di lokasi penelitian. Sementara itu, sumber sekunder dikumpulkan dari buku, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif, di mana pola-pola umum disimpulkan dari data empiris yang dikumpulkan.

Tradisi *sangkal* di Desa Klompang Timur dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman agama, tradisi turun-temurun, kekhawatiran terhadap kemalangan dan penghormatan kepada pihak laki-laki. Tokoh agama menolak tradisi ini karena dampaknya bisa menghambat pendidikan dan membatasi kebebasan perempuan dalam memilih pasangan. Masyarakat dalam melaksanakan tradisi *sangkal* terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama menerima lamaran dengan cenderung mengabaikan konsep kafaah, kelompok kedua yakni masyarakat yang menolak lamaran pertama karena menekankan pentingnya mempertimbangkan konsep kafaah. Dalam tindakan sosial Max Weber, masyarakat memanfaatkan tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, dan tradisional ketika menerima dan menolak lamaran.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan populasi atau wilayah kajian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih general dan dapat diterapkan secara lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perspektif yang berbeda, seperti Perspektif Hukum Positif.

DAFTAR ISI

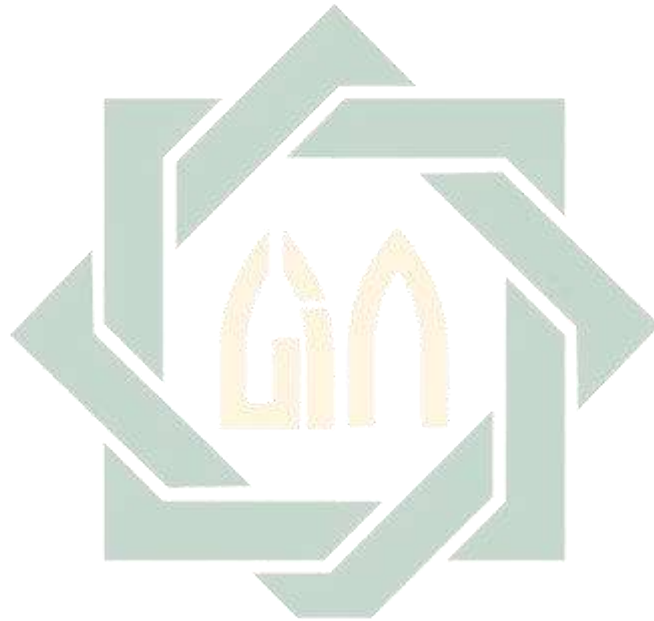
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH, TEORI KAFAAH DAN TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER.....	25
A. Tentang Khitbah	25

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

B. Konsep Kafaah	31
C. Teori Tindakan Sosial	43
BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PEREMPUAN DUSUN TENGGINAH DESA KLOMPANG TIMUR TERHADAP TRADISI SANGKAL	55
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	55
B. Faktor Penyebab Tradisi Sangkal Masih Dipertahankan Di Desa Klompang Timur.....	60
C. Pandangan Tokoh Agama Desa Klompang Timur	66
D. Respon Para Perempuan Desa Klompang Timur	72
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN PEREMPUAN TERHADAP TRADISI SANGKAL PERSPEKTIF TEORI KAFAAH DAN TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER.....	82
A. Analisis Teori Kafaah Terhadap Pandangan Tokoh Agama Dan Perempuan Tentang Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur	83
B. Analisis Teori Tindakan Sosial Terhadap Pandangan Perempuan Tentang Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur	95
BAB V PENUTUP.....	111
A. KESIMPULAN	111
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Table 1 Informan Menerima Lamaran	74
Table 2 Informan Menolak Lamaran	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. "Persepsi Dan Praktek Konsep Kafaah (Studi Empiris Di Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang)." Uneversitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Abdul Mufidi Muzayyin. "Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisara Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)." UIN Walisongo, 2020.
- Abdurrahman Wahid. "Problematisa Praktik Ihdad Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan." Tesis, IAIN Madura, 2020.
- Ajeng Dewi Anggraini. "Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)." Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Alfyatus Syarifah. Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- Alis Muhlis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)." *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (October 2016): 249.
- Alsya. Wawancara Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur, n.d.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (June 27, 2022): 139–40. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Anis Sulalah. Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- AS. Wawancara Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur, n.d.
- Bakir. Wawancara Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur, n.d.
- Bakir, Mohammad. Faktor Dipertahankan Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- Bashori, Hasan, and Cipto Sembodo. "Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu Dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (December 12, 2018): 103. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.190>.
- Chania, Dhea, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 19, 2021): 45. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.
- Dedek Jannatu Rahmi Lubis. "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)." Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. "IDM Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan." *Indeks Desa Membangun* (blog), 2023. <https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi>.
- Edward Royce. *Classical Social Theory and Modern Society*. Rowman & Littlefield, 2015.

- Fadilah, Dimas, and Dany Miftahul Ula. "Teori Sosiologi Dan Karya Max Weber." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 12 (2024): 34–35.
- Faizien, Muhammad, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah, and Noor Efendy. "Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa LumpangiKecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2024): 3.
- Faradilah, Andi Anisa, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, and Muhammad Akmal. "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 544–45.
- Fauziah, Diva Lailatul, and Ibnu Jazari. "Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Perkawinan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022).
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (February 26, 2021): 36.
<https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.
- Fiqih Aliyah. "Kafaah Dalam Pernikahan." Accessed January 7, 2025.
<https://youtu.be/8Ebqd33W6G4?si=eDGge4t497GOGHnQ>.
- Fitara, Rofika. "Pengaruh Perjodohan terhadap Kebebasan Memilih Pasangan di Desa Balet Baru Sukowono Jember Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 118 & 120.
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*, 2017.
- Hadi, Abdul. "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 383–408. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.383-408>.
- Hasan, Abi. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Madzhab." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2020): 11.
- Hidayati, Nur, and Hartini Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (August 28, 2020): 1–10.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12808>.
- Ifadatus Syarifah. Tradisi Sangkal, November 6, 2024.
- IfSyA. Wawancara Pertimbangan Kafaah, n.d.
- Ikhwanul Fuad Ahsan. "Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah Ahmadiyah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Ilham Mauluddin, Anwar. *Kecamatan Pakong Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Pamekasan, 2023. <https://pamekasankab.bps.go.id/id>.

- Ilzamatus Musyarrafah. Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- Indah Kumalasari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi Sangkal Dalam Perjodohan Di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang." Tesis, Uनेversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Irwan, dkk. *Pengantar Sosiologi Umum: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi*. 1st ed. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2021.
- Iwan Kuswandi. "Tradisi Mitos Sangkal Dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai Di Madura." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3 (December 2, 2018): 158–59.
- Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 1–2.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Khotiah. Kegiatan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Klompang Timur. Tanya Langsung, November 4, 2024.
- Khulaifah, Azzahro, M Mukhid Mashuri, Wiwin Ainis Rohtih, and Miftara Ainul Mufid. "Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu' Dalam Al-Quran." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 01, no. 02 (2023): 6.
- Kodri, Al, and Afrizal. "Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum." *Islamic Law Journal* 1, no. 1 (January 1, 2023): 62–73.
- Kulsum, Ummi. "Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pakondang Rubaru Sumenep." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2022): 192–93.
- M. Ilzam Annashofi. "Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan." Skripsi, Uनेversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- M. Irfan Juliansah. "Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Marzuki, Ismail, and A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam I* 10 (November 2, 2022): 219.
- Masyithah Mardhatillah. "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan." *Jurnal Musawa* 13, no. 2 (December 2014): 168–70.
- Maurusul Khoir. "Implementasi Pendidikan Karakter Perspektif Kitab Tarbiyah As_shibyan Di Pondok Pesantren Al-Majidiyah Palduding Pamekasan Madura." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (June 2022): 279.
- Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, and Sutisna Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (August 1, 2022): 1–2.
- Muhammad Syukur. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. 1st ed. 1. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

- Muhsin, M, and Elissa Avindi. "Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (September 9, 2022): 135–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4895>.
- Mukhyar, Mukhyar. "Pendidikan Berbudaya Perspektif Pemikiran Max Weber." *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 8–9.
- Mullah, Kari. Kondisi Paham Kegamaan Masyarakat desa Klompang Timur. Tanya langsung, November 2, 2024.
- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (April 30, 2020): 46. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.
- Mutmainnah. "Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran Di Desa Penagan Sumenep Madura." *Jurnal Pamator* 11, no. 1 (April 1, 2018): 1–6.
- . "Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran Di Desa Penagan Sumenep Madura." *Jurnal Pamator* 11 (April 1, 2018): 2–3.
- N. Wawancara Pertimbangan Kafaah, n.d.
- Nawiatun. Tradisi Sangkal. Wawancara, November 6, 2024.
- Novita Kusumawardani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)." Skripsi, Uneversitas Negeri Semarang, 2018.
- Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (December 31, 2021): 144. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123>.
- Puguh Fitri Setyo Widodo. "Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan Dan Urgensinya Pada Masyarakat Ditinjau Dari Teori Kafa'ah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Pitu Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi)." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 7–8.
- Risnani, Anisa Ayu. "Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam" 15 (April 12, 2024).
- Robithoh Alam Hadi Faisal. "Praktik Muqoddimah Khitbah via Media Sosial diTinjau Dari Hukum Islam (Studi Pengguna Media Sosial Di Kota Pekanbaru)." *Jurnal Of Hupo* 1, no. 1 (2020): 1–2.

- Rosyidatul Khusniah. "Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Royani, Ahmad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam;(Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 113–14.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 1st ed. CV. Kaaffa Learning Center, 2019.
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.
- S. Faktor Dipertahankan Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- . Wawancara Pertimbangan Kafaah, n.d.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqih & Ham." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (September 13, 2016): 1–2.
<https://doi.org/10.30984/as.v14i1.308>.
- Salsa Aulia Ramadanti. "Rancangan Intervensi Psikoedukasi Pekerja Sosial : Membangun Kesadaran Orang Tua Pentingnya Mental Health Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (n.d.): 179.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (February 1, 2021): 6.
- Silvia. Tradisi Sangkal. Wawancara, November 6, 2024.
- Suyuti, Mahmud. "Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (August 31, 2021): 164–65.
<https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.60>.
- Sya, Al. Faktor Dipertahankan Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- Syaiful Rizal. "Hantaran Yang Di Tentukan Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Menurut Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (July 2023): 1–2.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. "Manfaat Penelitian Skripsi," no. september 2016 (n.d.): 5–6.
- Tamami, Ahmad. "Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Tatik Atiyatul Mufiroh. "Tradisi Nyadran DI Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." Skripsi, Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Taufik, and Dody Wahono Suryo Alam. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abekhalan Dan Implikasinya Pada Calon Pengantin." *ASA* 3, no. 2 (August 2, 2021): 7–8. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.31>.
- Taufiq, Amal. "Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Sosiologi Iskam* 3, no. 2 (2013): 117.

- (Tokoh Agama Desa Klompang Timur), Bakir. Pandangan Tokoh Agama Tentang Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- . Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- (Tokoh Agama Desa Klompang Timur), Bashari. Faktor Mempertahankan Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- . Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- (Tokoh Agama Desa Klompang Timur), Turib. Dampak Adanya Tradisi Sangkal. Wawancara, November 5, 2024.
- . Tradisi Sangkal. Wawancara, November 6, 2024.
- Turib. Wawancara Tradisi Sangkal Di Desa Klompang Timur, n.d.
- Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 25–26.
- Vicky Chalila. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Weldani Zahira. “Tradisi Colongan Masyarakat Suku Osing Banyuwangi Dalam Praktek Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Zakiah Nurul Awaliah. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Penerapannya Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, IAIN Metro, 2022.
- Zianatul Khoiriyah. “Sistem Lamaran Pernikahan Dalam Masyarakat Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Prespektif Hukum Islam.” Skripsi, Uineversitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.